



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WIDODO Bin MARSUDI
2. Tempat lahir : Poncowati
3. Umur/tgl.lahir : 26 Tahun / 25 Mei 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Sugriwo III Kampung Pocowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar pada tanggal 15 Maret 2020, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Perpanjangan Pertama Wakil Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 30 Juni 2020 Nomor : 288/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 Juni 2020 Nomor : 288/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDODO BIN MARSUDI bersalah telah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDODO BIN MARSUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga sisa pakai narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1(satu) buah sumbu api;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kotak rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 2 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa WIDODO Bin MARSUDI, pada Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di rumah kosong di dusun sugriwo III kampung poncowati kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Orang yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 15 bulan Maret 2020 sekira jam 15.20 Wib saksi Ari prabowo (anggota polsek terbanggi besar) bersama dengan saksi Alfa Roby (anggota polsek terbanggi besar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di Dusun Sugriwo III Kmp. Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Berdasarkan laporan tersebut saksi ari prabowo (anggota polsek terbanggi besar) bersama dengan saksi Alfa Roby (anggota polsek terbanggi besar) langsung menuju ke arah tersebut;
- Sesampai disana sekira jam 15.30 Wib saksi Ari prabowo (anggota polsek terbanggi besar) bersama dengan saksi Alfa Roby (anggota polsek terbanggi besar) langsung melakukan pengeledahan di rumah kosong yang menurut laporan masyarakat sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba tersebut dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa WIDODO Bin MARSUDI sedang didalam rumah kosong dan sedang mengkonsumsi narkoba;
- Selanjutnya saksi Ari prabowo (anggota polsek terbanggi besar) bersama dengan saksi Alfa Roby (anggota polsek terbanggi besar) juga melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1(satu) buah sumbu api, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok di hadapan Terdakwa WIDODO Bin MARSUDI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa WIDODO Bin MARSUDI narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari sdr. Mas Bro (Masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di kampung terbanggi besar kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah;

Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 3 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium NO. PP.01.01.100.04.20.0196, tanggal 15 April 2020 yang ditanda tangani oleh Penguji Merinda Setyowati, S.Farm, Apt, M.Sc. Mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Masrurroh, Apt berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Diduga narkoba jenis shabu dalam kemasan : 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu. Setelah dilakukan pengujian didapatkan hasil jumlah sampel yang diuji dengan berat netto 0,03420 gram.

Barang Bukti tersebut disita dari Terdakwa WIDODO Bin MARSUDI.

A. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

B. SISA BARANG BUKTI :

Barang bukti setelah diperiksa habis untuk diuji;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WIDODO Bin MARSUDI, pada Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di rumah kosong di dusun sugriwo III kampung poncowati kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Jenis Shabu-Shabu Bagi Diri Sendiri.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari minggu tanggal 15 bulan Maret 2020 sekira jam 15.20 Wib saksi Ari prabowo (anggota polsek terbanggi besar) bersama dengan saksi Alfa Roby (anggota polsek terbanggi besar) mendapatkan informasi

Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 4 dari 17 hal



dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di Dusun Sugriwo III Kmp. Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Berdasarkan laporan tersebut saksi ari prabowo (anggota polsek terbanggi besar) bersama dengan saksi Alfa Roby (anggota polsek terbanggi besar) langsung menuju ke arah tersebut;

- Sesampai disana sekira jam 15.30 Wib saksi Ari prabowo (anggota polsek terbanggi besar) bersama dengan saksi Alfa Roby (anggota polsek terbanggi besar) langsung melakukan pengeledahan di rumah kosong yang menurut laporan masyarakat sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba tersebut dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa WIDODO Bin MARSUDI sedang didalam rumah kosong dan sedang mengkonsumsi narkoba;

- Selanjutnya saksi Ari prabowo (anggota polsek terbanggi besar) bersama dengan saksi Alfa Roby (anggota polsek terbanggi besar) juga melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1(satu) buah sumbu api, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok di hadapan Terdakwa WIDODO Bin MARSUDI;

- Bahwa cara terdakwa WIDODO Bin MARSUDI menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya dimasukan kedalam pirek kaca, kemudian pirek kaca tersebut di bakar menggunakan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap kemudian uap tersebut terdakwa WIDODO Bin MARSUDI hisap menggunakan alat hisap shabu/bong;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.695--21.B / HP / III / 2020, Tanggal 23 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.lproh Susanti, SKM. 2.Widiyawati, Amd.F dan Mengetahui An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa WIDODO Bin MARSUDI.

D. KESIMPULAN

Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 5 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel Urine milik Terdakwa WIDODO Bin MARSUDI disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Prabowo Bin Fahrurrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Alfa Robby serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Sugriwo III Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Alfa Robby serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah yang beralamatkan di Dusun Sugriwo III Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Alfa Robby serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Alfa Robby langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa

Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 6 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di dalam rumah kosong tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1(satu) buah sumbu api, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Mas Bro (DPO);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Alfa Robby Bin Kusnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Ari Prabowo serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Sugriwo III Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 7 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Ari Prabowo serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah yang beralamatkan di Dusun Sugriwo III Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Ari Prabowo serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Ari Prabowo langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di dalam rumah kosong tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1(satu) buah sumbu api, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Mas Bro (DPO);
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 8 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Sugriwo III Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Mas Bro (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara Mas Bro (DPO) dan selanjutnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu/bong milik Saudara Mas Bro (DPO) secara bergantian, selanjutnya Saudara Mas Bro (DPO) keluar dari dalam rumah dan pada saat Terdakwa sedang menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dan memegang alat hisap shabu/bong kemudian datang beberapa anggota Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar diantaranya yaitu saksi Ari Prabowo dan saksi Alfa Robby masuk kedalam rumah kosong tersebut serta mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Mas Bro (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1(satu) buah sumbu api, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 9 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga sisa pakai narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1(satu) buah sumbu api;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium NO. PP.01.01.100.04.20.0196, tanggal 15 April 2020 yang ditanda tangani oleh Penguji Merinda Setyowati,S.Farm,Apt,M.Sc. Mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra.Masruroh,Apt berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Diduga narkoba jenis shabu dalam kemasan : 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu.Setelah dilakukan pengujian didapatkan hasil jumlah sampel yang diuji dengan berat netto 0,03420 gram.

Barang Bukti tersebut disita dari Terdakwa WIDODO Bin MARSUDI.

D. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

E. SISA BARANG BUKTI :

Barang bukti setelah diperiksa habis untuk diuji;

.Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.695--21.B / HP / III / 2020, Tanggal 23 Maret

Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 10 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM.
2.Widiyawati, Amd.F dan Mengetahui An. Kepala UPTD Balai Laboratorium
Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang
Apriani, S.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi urine
milik Terdakwa WIDODO Bin MARSUDI.

D. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel
Urine milik Terdakwa WIDODO Bin MARSUDI disimpulkan bahwa
Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang
merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Sugriwo III Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Mas Bro (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara Mas Bro (DPO) dan selanjutnya menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu/bong milik Saudara Mas Bro (DPO) secara bergantian, selanjutnya Saudara Mas Bro (DPO) keluar dari dalam rumah dan pada saat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan memegang alat hisap shabu/bong kemudian datang beberapa anggota Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar diantaranya yaitu saksi Ari Prabowo dan saksi Alfa Robby masuk kedalam rumah kosong tersebut serta mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Mas Bro (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat

Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 11 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap shabu/bong, 1(satu) buah sumbu api, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama WIDODO Bin MARSUDI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 12 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar diantaranya saksi Ari Prabowo dan saksi Alfa Robby karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Sugriwo III Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Mas Bro (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara Mas Bro (DPO) dan selanjutnya menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu/bong milik Saudara Mas Bro (DPO) secara bergantian, selanjutnya Saudara Mas Bro (DPO) keluar dari dalam rumah dan pada saat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan memegang alat hisap shabu/bong kemudian datang beberapa anggota Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar diantaranya yaitu saksi Ari Prabowo dan saksi Alfa Robby masuk kedalam rumah kosong tersebut serta mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Mas Bro (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1(satu) buah sumbu api, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas

Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 13 dari 17 hal



sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

.Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.695--21.B / HP / III / 2020, Tanggal 23 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2.Widiyawati, Amd.F dan Mengetahui An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa WIDODO Bin MARSUDI.

D. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel Urine milik Terdakwa WIDODO Bin MARSUDI disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 14 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1(satu) buah sumbu api, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak rokok, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 15 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WIDODO Bin MARSUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDODO Bin MARSUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih sisa pakai narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1(satu) buah sumbu api;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kotak rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 20 Juli 2020, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, ANDY EFFENDI RUSDI, SH., dan RIZKY HANINDYA PUTRI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 21 Juli 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARSONO. S, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh

Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 16 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIA HAYATI MEGASARI, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDY EFFENDI RUSDI, SH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

RIZQY HANINDYA PUTRI, SH.

Panitera Pengganti,

SUKARSONO. S, SH.

Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 17 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)